

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian pertama dilakukan oleh Mardiana,dkk (2022) yang bertujuan untuk menguji hubungan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian kuantitatif dengan studi kasus pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar utara menjadikan rumus *Slovin* sebagai metode untuk menentukan jumlah sampelnya. Sebanyak 97 sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*. Deskripsi hasil dari penelitian berdasarkan uji regresi linier berganda nilai koefisien *unstandardized beta* dari variabel *e-SPT* sebesar 0,246 dengan nilai sig. 0,000 dan nilai dari *e-faktur* adalah 0,223 dan nilai sig. 0,005. Dilihat dari hasil Uji T nilai masing-masing variabel *e-SPT* nilai signifikasinya sebesar 0,000 dan nilai signifikansi dari variabel *e-faktur* 0,005. Sedangkan dari Uji R diketahui nilai *adjusted R Square* adalah 0,514 atau sama dengan 51,4% untuk variabel *e-SPT* dan *e-faktur*. Kesimpulan yang dapat diambil adalah *e-faktur* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif.

Edrianita dan Mursal (2022) juga melakukan penelitian terkait dengan permasalahan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kebenaran kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan serta sanksi perpajakan. Penelitian deduktif ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Selatan Batam dengan seluruh wajib pajak yang berada di kantor tersebut sebagai populasinya hingga mendapatkan 100 responden

sebagai sampel. Hasil dari penelitian Uji F membuktikan bahwa secara simultan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F_{test} 40,186 yang memiliki nilai tingkat signifikansi (Sig) = 0,000.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lestari,dkk (2022) untuk memberikan hipotesis dari pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian adalah membangun hipotesis riset pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan. Metode penulisan dari penelitian kualitatif ini adalah *library research* dengan media *online google scholar, mendeley* dan media *online* lainnya sebagai sumber *literature*. Bersumber dari telaah pustaka yang telah dikumpulkan melahirkan *conceptual framework* yang menjelaskan hubungan antara ketiga variabel eksogen terhadap variabel endogen tersebut sehingga dapat dirumuskan hipotesis modernisasi sistem administrasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Zuhdi, dkk (2019) menyebutkan bahwa mengukur pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah tujuan dari penelitiannya. Studi kasus dari penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung X. Penelitian kuantitatif yang salah satu fokusnya pada penerbitan Surat Tagihan Pajak yang cenderung naik turun dari tahun 2012-2016. Sejumlah 45 pegawai dijadikan responden penelitian dengan yang diambil dengan teknik *sampling jenuh*. Hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dan dibuktikan dengan uji analisis regresi linier berganda yang mendapatkan nilai

koefisien regresi sebesar 0,492 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima.

Erica (2021) melakukan penelitian penjelasan menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi kasus dari penelitian ini adalah KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Jl. Ciledug Raya No.65, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang sampel penelitian diambil dengan cara *purposive sampling*. sumber data yang didapatkan dari dokumentasi, studi pustaka, observasi dan kuesioner di uji dengan teknik regresi linier berganda dibantu oleh alat SPSS versi 23. Pembahasan hasil penelitian dari Uji T menghasilkan nilai koefisien sebesar $16,000 > t$ tabel $1,677$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Bahri,dkk (2019) melakukan penelitian dengan maksud untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak mendapat pengaruh dari kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan dan sanksi perpajakan. Teknik analisis data penelitian kuantitatif ini menggunakan uji validitas, reabilitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas dan uji hipotesis. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Kota Banda Aceh dengan rumus Slovin digunakan sebagai dasar untuk penentuan sampel sehingga diperoleh 100 responden yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Secara simultan, kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara

signifikan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lasmi, dkk (2022) memiliki tujuan dalam melakukan penelitian yaitu untuk mengkaji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fokus pada penelitian adalah pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Selatan. 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Selatan dijadikan sampel yang ditentukan dengan metode *Slovin*. selain melakukan wawancara dan kuisisioner, penelitian didukung dengan studi pustaka sebagai sumber data sekundernya. Jawaban dari responden akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan dibantu SPSS. Hasil penelitian uji regresi penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah 0,245 mengarah ke positif dan didukung oleh hasil uji T 3.465 dengan sig. 0,000. Dapat disimpulkan dari uji analisis bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Studi terakhir dipublikasikan oleh Hartinah, dkk (2022) dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah sosialisasi pajak mampu memoderasi hubungan variabel dependen dengan variabel independen tersebut. Model dari penelitian kuantitatif dengan sumber data primer yang diambil dengan penyebaran kuisisioner ini menggunakan teknik *sampling incidental* untuk pengambilan sampelnya yang berjumlah sebanyak 100 wajib pajak. Penentuan dari banyaknya sampel menggunakan rumus *Slovin*. Regresi linier berganda dan MRA dengan memanfaatkan *software* SPSS digunakan sebagai pengolahan data penelitian kuantitatif ini. Berdasarkan hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini juga menyatakan bahwa moral wajib pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak. Selain itu, variabel sosialisasi pada penelitian ini berperan sebagai pemoderasi hubungan variabel eksogen dan endogen. Hasil dari variabel sosialisasi sebagai pemoderasi adalah sosialisasi memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan begitu pula modernisasi dan kepatuhan wajib pajak. Disisi lain, sosialisasi memperlemah hubungan antara moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sosialisasi tidak mampu memoderasi hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior*

2.2.1.1 Definisi *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior merupakan perkembangan dari teori sebelumnya yaitu teori perilaku terencana (*theory of reasoned actions*). TRA lebih menjelaskan bahwa individu cenderung akan mengevaluasi perilaku positif (sikap) yang telah disarankan dan jika individu tersebut mempercayai orang lain yang juga melakukan perilaku (norma subyektif) dan hal ini juga didorong oleh niat (motivasi), ketika sebuah niat individu lebih besar maka individu cenderung akan melakukan perilaku tersebut (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Theory of Planned Behavior dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa *intention* atau niat akan mempengaruhi perilaku seseorang sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah sikap seseorang (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (subjective norm) dan control perilaku. Individu cenderung akan

melakukan sesuatu ketika adanya niat atau keyakinan akan hasil yang diperoleh. Penjelasan perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak tercermin dalam *theory of planned behavior*.

2.2.2.2 Komponen Theory of Planned Behavior

Xu (2017) menjelaskan bahwa *theory of planned behavior* ini memiliki tiga komponen :

1. Sikap (*attitude*)

Pada dasarnya sikap merupakan suatu unsur utama yang menentukan perilaku. Sikap merupakan sebuah keyakinan individu, baik sebuah keyakinan positif ataupun sebaliknya. Sikap individu ini kemudian akan ditentukan oleh konsekuensi dari perilaku yang sudah diyakininya.

2. Norma Subyektif (*subjective norm*)

Norma subyektif ini merupakan sebuah persetujuan atau penolakan untuk melakukan suatu perilaku. Individu cenderung akan memperlihatkan sebuah perilaku jika individu merasa hal itu perlu untuk dilakukan.

3. Asumsi control perilaku (*perceived behaviour control*)

Hal ini diasumsikan sebagai hal yang dirasakan oleh individu ketika memiliki kontrol penuh terhadap perilaku yang diperlihatkan. *Perceived behaviour control* ini melihat setiap perilaku yang diperlihatkan oleh individu berada dalam kendalinya atau tidak.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Definisi Pajak

Thian (2021) menjelaskan dalam bukunya bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi setiap negara. Dengan adanya pembayaran pajak oleh rakyat yang semakin banyak, maka akan semakin banyak juga fasilitas dan infrastruktur pemerintah yang dapat dibangun. Sebab itu pula, pajak dapat dikatakan sebagai pondasi dari pembangunan negara, khususnya Indonesia. Hartinah,dkk (2022) menjelaskan bahwa pajak adalah suatu kontribusi warga negara terhadap pemerintah yang digunakan sebagai anggaran pembiayaan belanja negara dan kepentingan rakyat lainnya yang bersifat memaksa dan didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dirasakan secara langsung manfaat imbal baliknya. Pajak menurut Resmi (2017) sebuah keadaan, kejadian dan insiden tertentu yang mewajibkan untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya ke kas negara yang digunakan untuk kesejahteraan umum sehingga dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bukan sebagai hukuman, tetapi tidak ada jasa imbal balik langsung dari negara.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah program pemungutan dari pemerintah kepada warga Negara untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas lainnya yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya imbal balik secara langsung.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat dua fungsi perpajakan bagi Negara:

- a. Fungsi *budgeter* (sumber Pendanaan Pemerintahan)

Salah satu sumber pendanaan pemerintah yang digunakan untuk pendanaan pengeluaran dan pembangunan saat ini adalah pajak. Karena digunakan sebagai sumber pendanaan pemerintah, pajak terus diupayakan pemerintah agar dapat masuk ke kas Negara dengan sebanyak-banyaknya.

- b. Fungsi *Regulerend* (Pengontrol)

Digunakan sebagai pengontrol dan pelaksana kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan sosial, pajak juga merupakan sebuah alat yang mengatur tujuan-tujuan tertentu pemerintah dibidang keuangan lainnya.

2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Resmi (2017) menjelaskan bahwa sistem pemungutan di Indonesia sendiri ada 3 jenis, sebagai berikut:

- a. *self assessment system*

self assessment system adalah sebuah sistem pemerintahan dimana pemungutan pajak akan dibebankan kepada wajib pajak mulai dari penentuan besaran pajak, pembayaran dan pelaporan perpajakan. Dalam sistem ini fungsi pemerintah hanya diperankan sebagai fungsi pengawasan. Efek negatif dari penggunaan sistem ini adalah pelaporan wajib pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya (lebih rendah).

Ciri-ciri dari *self assessment system*:

- 1) jumlah pajak yang harus dibayarkan ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- 2) Kiprah wajib pajak adalah menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya.
- 3) Surat ketetapan pajak dapat dikeluarkan pemerintah hanya ketika terjadinya telat lapor, bayar maupun tidak dibayarkan oleh wajib pajak.

b. Official assessment system

Pemungutan pajak dengan sistem besaran pajaknya akan ditentukan oleh aparat atau pejabat fiskus sebagai pemungut pajak. Sistem perpajakan ini digunakan dalam di Indonesia dalam jenis perpajakan daerah seperti PBB, kendaraan bermotor, dll.

Ciri-ciri dari sistem pemungutan ini, adalah:

- 1) Petugas difungsikan sebagai penghitung pajak terutang.
- 2) Surat ketetapan pajak wajib pajak akan terbit setelah pajak terutang telah dihitung oleh petugas pajak.
- 3) Menentukan dan menghitung besaran wajib pajak dilakukan oleh petugas sehingga hak pemerintah penuh atas penentuan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

c. Withholding system

Penghitungan pajak akan dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penghitung dalam sistem ini. Pihak ketiga yang disebutkan seperti perusahaan tempat wajib pajak bekerja. Jenis pajak yang dibayarkan dengan sistem

pemungutan ini diantaranya adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, pph final pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut atas pelunasan pajak akan diberikan saat sudah terjadinya pelunasan pajak dan akan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN dari wajib pajak.

2.3.1 Pajak Penghasilan

2.2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2020) Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas diperolehnya penghasilan atau subjek pajak. Resmi (2014) menjelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan pemungutan pajak yang menjadikan penghasilan yang telah diterima wajib pajak atau diperolehnya dalam masa satu tahun pajak sebagai subjeknya. Menurut Werastuti,dkk (2022 : 64) Pajak Penghasilan adalah jenis pajak yang menjadikan penghasilan sebagai objek utamanya.

Simpulan dari penjelasan diatas bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan penghasilan di satu masa tahun pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah untuk keperluan negara.

2.2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan, tarif pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Pajak

Lapisan	Penghasilan Tahunan	Tarif
I	0 – Rp. 60 Juta	5%
II	> Rp. 60 Juta – Rp. 250 juta	15%
III	> Rp. 250 Juta – Rp. 500 Juta	25%
IV	> Rp. 500 Juta – Rp. 5 miliar	30%
V	> Rp. 5 miliar	35%

Sumber: Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021

2.2.3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Jumaiyah dan Wahidullah (2020) mendefinisikan Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah penghasilan wajib pajak atau seseorang yang tidak dikenakan oleh pajak. apabila penghasilan seseorang dibawah PTKP, maka penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pajak. berikut ini adalah tabel PTKP:

Tabel 2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Kriteria Wajib Pajak	Status	Besaran PTKP
Tidak Kawin Tanpa Tanggungan	TK/0	Rp. 54.000.000
Tidak Kawin 1 Orang Tanggungan	TK/1	Rp. 58.500.000
Tidak Kawin 2 Orang Tanggungan	TK/2	Rp. 63.000.000
Tidak Kawin 3 Orang Tanggungan	TK/3	Rp. 67.500.000
Kawin tanpa tanggungan	K/0	Rp. 58.500.000
Kawin 1 orang tanggungan	K/1	Rp. 63.000.000
Kawin 2 orang tanggungan	K/2	Rp. 67.500.000
Kawin 3 orang tanggungan	K/3	Rp. 72.000.000
Kawin penghasilan istri digabung suami tanpa tanggungan	K/1/0	Rp.112.500.000
Kawin penghasilan istri digabung suami 1 orang tanggungan	K/1/1	Rp. 117.500.000
Kawin penghasilan istri digabung suami 2 orang tanggungan	K/1/2	Rp. 121.500.000
Kawin penghasilan istri digabung suami 3 orang tanggungan	K/1/3	Rp. 126.000.000

Sumber : DJP

2.2.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.2.4.1 Definisi Modernisasi Sistem Administrasi

Menurut Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan pasal 1 ayat 1, Sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang digunakan untuk pelaksanaan administrasi perpajakan berlandaskan peraturan yang dibentuk pemerintah. Menurut Primastiwi dan Dwi (2021) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebuah reformasi untuk menambah efisiensi, kecanggihan dan kecepatan dengan melakukan perbaikan kinerja dibidang administrasi baik secara personal, kelompok serta kelembagaan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan perubahan dalam sistem administrasi perpajakan yang mereformasi pemikiran dan sikap wajib pajak untuk mewujudkan perpajakan yang transparan, akuntabel menggunakan sistem informasi terkini yang semakin handal dan canggih (Kurniawan, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah taktik pemerintah dengan memanfaatkan maturitas teknologi guna merangsang perluasan administrasi yang dapat mengintensifkan penghasilan pajak.

2.2.4.2 Tujuan Modernisasi Sistem

Teknologi yang terus berevolusi menggerakkan pembaharuan sistem administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan memberikan kemudahan pada wajib pajak. Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pembaruan sistem administrasi perpajakan ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, dapat dipercaya, dan akuntabel yang proses bisnisnya dilakukan dengan efektif dan efisien.
2. Membangun sinergi yang tinggi antar lembaga lain
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga
4. Meningkatkan penerimaan negara.

2.2.4.3 Modernisasi Sistem Berbasis Digital

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP dibuktikan sistem perpajakan berbasis digital, yaitu:

1. e-registration

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 pasal 1 menjelaskan bahwa *e-registration* : “ Pendaftaran wajib pajak dan/ atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak yang dapat dilakukan melalui internet yang dapat terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jendral Pajak ”. Menurut Ula, dkk (2020) *e-registration* adalah layanan pendaftaran NPWP secara online yang dibuat oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak. Dari pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *e-registration* adalah sebuah sistem yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP secara online.

Menurut Rohmah, dkk (2021 : 34) sistem pada *e-registration* terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dimana sebuah sistem ini digunakan untuk pendaftaran diri wajib pajak secara daring atau *online*. Sistem yang kedua adalah sistem yang akan digunakan oleh petugas pajak dalam pendataan wajib pajak yang telah mendaftarkan diri.

2. *e-SPT*

Menurut Direktorat Jendral Pajak *e-SPT* adalah sebuah aplikasi SPT elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan yang dapat digunakan wajib pajak untuk penyampaian SPT Tahunan dengan mudah. Menurut Rohmah,dkk (2021: 35) *e-SPT* adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk mempermudah wajib pajak dalam pembuatan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cara elektronik. SPT Tahunan elektronik (*e-SPT*) adalah sebuah SPT Tahunan berbentuk digital yang penyampaian informasinya menggunakan digital (online) melalui jaringan komunikasi data.

Lubis dan Suryani (2020:1) menjelaskan beberapa kelebihan *e-SPT* dibandingkan dengan penyampaian SPT manual, diantaranya:

- a. Dengan adanya SPT elektronik, penyampaian dapat dilakukan dengan memberikan *softfile* dalam CD atau penyimpanan lain sehingga akan lebih cepat dan aman.
- b. Terorganisasinya data perpajakan dengan baik dan sistematis.
- c. Sistem otomatisasi oleh komputer yang membuat perhitungan perpajakan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan.
- d. Data yang disampaikan wajib pajak akan otomatis lengkap karena adanya sistem penomoran formulir dari sistem komputernya.
- e. Karena *e-SPT* ini dilakukan secara digital, maka secara tidak langsung dapat meminimalisir penggunaan kertas.

3. *e-filing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 02/PJ/2019 pasal 1 ayat 8, *e-filing* adalah saluran elektronik yang telah ditetapkan pemerintah untuk

penyampaian SPT wajib pajak. SPT *e-filing* adalah bentuk dokumen SPT elektronik yang disampaikan wajib pajak melalui *e-filing*. Rohmah,dkk (2021:34) menjelaskan bahwa *e-filing* merupakan sebuah proses *online* dan *real time* pelaporan SPT. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *e-filing* adalah bentuk cara penyampaian SPT secara online.

Dengan *e-filing* wajib pajak dapat melaporkan SPT 1770 S dan 1770 SS yang dapat diisi secara langsung oleh wajib pajak. Pengunduhan SPT terlebih dahulu pada aplikasi e-SPT maupun *e-form* berlaku pada SPT 1770 dan SPT 1771.

2.2.5 Sanksi Perpajakan

2.2.5.1 Definisi Sanksi Perpajakan

Menurut KBBI sanksi adalah tindak (hukuman) memaksa seseorang untuk untuk mematuhi peraturan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Rahayu (2017) menyatakan sanksi perpajakan sebagai *control* atau pengawasan pemerintah sebagai penjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negaranya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran. Menurut Supriatiningsih dan Jamil (2021) sanksi digunakan sebagai penjamin akan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjabaran definisi sanksi diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah sebuah cara pemerintah untuk menjamin kedisiplinan wajib pajak dengan cara mengontrol dan mengawasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku.

2.2.5.2 Jenis Sanksi Perpajakan

Pada dasarnya sanksi wajib pajak dibagi menjadi 2 golongan sebagai berikut :

1. Sanksi administratif perpajakan merupakan sebuah pembayaran bunga dan kerugian lainnya kepada Negara atas pelanggaran perpajakannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.11/KMK.10/2023 sanksi administratif ini berupa:
 - a. Denda administratif minimal Rp100.000 dan maksimal 100% dari jumlah pajak yang terutang
 - b. Sanksi bunga perbulan dengan penentuan bunga sesuai dengan suku bunga BI

Golongan wajib pajak yang terkena sanksi ini adalah wajib pajak yang melakukan:

- a. SPT yang tidak lengkap
 - b. Telat membayar pajak
 - c. Tidak membayar pajak
 - d. Kurang bayar pajak
2. Sanksi pidana ini diberikan kepada pelanggar pajak yang sudah melakukan pelanggaran golongan berat sehingga dapat menyebabkan kerugian yang banyak bagi negara dan pelanggaran ini dilanggar lebih dari satu kali. Menurut Ernawati (2018) sanksi pidana dapat berupa:

1. Denda pidana

Denda pidana lebih luas dibandingkan dengan sanksi pidana yang hanya dikenakan kepada wajib pajak. denda pidana dapat dikenakan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang telah melanggar norma perpajakan.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan ini dapat dikenakan kepada wajib pajak dan pihak ketiga atas pelanggarannya.

3. Pidana penjara

Pidana penjara ini hanya dapat ditujukan kepada pejabat pajak dan kepada wajib pajak saja.

2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.6.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Liberty, dkk (2023:19) menyatakan bahwa ketaatan dan kesadaran wajib pajak untuk menghitung tanggung jawab perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2017) menyebutkan definisi kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan peraturan pemerintah yang sedang berlaku digunakan sebagai acuannya. Gunadi (2013:94) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah sebuah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang sedang berlaku tanpa perlu dilakukan pemaksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman serta penerapan sanksi perpajakan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak secara sadar untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara saat itu.

2.2.6.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hartinah, dkk (2022) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya:

1. Kesadaran wajib pajak
2. Moral wajib pajak
3. Kualitas pelayanan
4. *e-filling*
5. Sosialisasi

Menurut Zuhdi, dkk (2019) terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebagai berikut:

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan
2. Sanksi perpajakan

Menurut Lestari, dkk (2022) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Pengetahuan perpajakan
2. Sistem administrasi perpajakan
3. Sosialisasi perpajakan

2.2.7 Sosialisasi Perpajakan

2.2.7.1 Definisi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Irianto dan Jurdi (2022:109) sosialisasi perpajakan merupakan sebuah strategi dari pemerintah untuk meningkatkan penghasilan pajak sebagai sumber penerimaan negara dengan pencapaian target maksimal yang didasarkan dari jumlah wajib pajak, objek pajak dan realisasi dari penerimaan pajak. menurut

Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:2) sosialisasi perpajakan adalah sebuah cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat lainnya agar mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan. Menurut Mardiasmo (2018) dalam Firmansyah, dkk (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah sebuah upaya dari otoritas perpajakan di sebuah negara dengan memberikan edukasi peraturan ataupun tata cara perpajakan kepada masyarakat dengan menggunakan metode yang dinilai tepat agar mudah diterima oleh masyarakat.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah sebuah usaha pemerintah dalam peningkatan penghasilan pajak dengan memberikan edukasi kepada wajib pajak dan masyarakat lainnya.

2.2.7.2 Jenis Sosialisasi

Menurut Herryanto dan Toly (2013:127) sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi secara langsung direalisasikan dengan interaksi secara langsung tatap muka antara wajib atau calon wajib pajak dengan aparatur pajak. Seminar dan *workshop* adalah salah satu contoh dari sosialisasi langsung yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kampanye perpajakan yang dilakukan dengan minim tatap muka atau bahkan tanpa bertatap muka antara aparatur pajak dengan

wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media elektronik, radio, koran, brosur perpajakan, dan spanduk.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Unaradjan (2019) menjelaskan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari adanya rumusan masalah dari penelitian yang dijelaskan dengan landasan teoritis. Karena hipotesis merupakan jawaban sementara, maka hipotesis ini masih perlu diuji kebenarannya.

2.2.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib

Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan Menurut Primastiwi dan Dwi (2021) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebuah reformasi untuk menambah efisiensi, cermat dan cepat dengan melakukan perbaikan kinerja dibidang administrasi baik secara personal, kelompok serta kelembagaan. Arrum, dkk (2021) mengatakan bahwa dengan adanya peningkatan sistem modernisasi akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam pengaksesan, kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan mengindikasikan bahwa sistem administrasi dapat berjalan dengan baik. Diperlukan pengembangan secara keberlanjutan untuk menciptakan pelayanan perpajakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berbasis *e-system* dan ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jendral Pajak dilakukan untuk mengatur perilaku pegawai dan kepercayaan masyarakat sehingga penerimaan pajak juga dapat meningkat (Jaya 2019). Adanya modernisasi sistem

berlandaskan *e-system* salah satunya dengan adanya *e-SPT* menjadi lebih efektif dengan sistem yang sudah terautomatisasi oleh komputer, saat terjadi kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Mardiana, dkk. 2022).

Selain itu, pendaftaran wajib pajak juga sudah dapat dilakukan secara online dengan adanya sistem *e-registration*. Ula, dkk (2020) menjelaskan bahwa *e-registration* adalah layanan yang dibuat oleh DJP dengan sistem *online* yang berguna untuk mempermudah wajib pajak dalam mendaftarkan diri sehingga dapat memperoleh NPWP. Kemudahan pendaftaran wajib pajak yang didukung oleh *e-registration* mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan diri karena dapat dilakukan dimana dan kapan saja sehingga dengan kemudahan ini kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan (Putra dan Suryono, 2020).

Dalam teori *planned behaviour* dijelaskan bahwa *behaviour belief* adalah sebuah keyakinan seseorang atas perilaku dan evaluasi hasilnya. Sebuah keyakinan dari wajib pajak akan meningkat jika dari sebuah hasil evaluasi *e-system* sebagai bentuk realisasi dari pembaruan sistem administrasi pajak. Sistem pembaruan yang dapat memudahkan dalam proses pemenuhan pertanggung jawaban pajak secara intensif memotivasi para wajib pajak atas keyakinannya dalam berperilaku sebagai wajib pajak.

Studi oleh Lestari, dkk (2022) membuktikan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dirumuskan sebuah hipotesis:

H1 = Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pelanggaran terhadap peraturan perpajakan akan menyebabkan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Menurut Supriatiningsih dan Jamil (2021) sanksi digunakan sebagai penjamin akan diatautinya ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar aturan dan disisi lain sanksi diterapkan sebagai cara untuk mengurangi dan mengatasi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

Keterkaitan teori *planned behaviour* atas sanksi perpajakan dimana sanksi perpajakan dapat dijadikan sebagai *control* perilaku. Dengan sifat sanksi yang memaksa dan kepercayaan individu atas peneanaan sanksi adalah hal yang memalukan, wajib pajak akan cenderung menghindari sanksi perpajakan. Dengan asumsi adanya penghindaran sanksi perpajakan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku saat itu sehingga terjadi peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak (Mianti dan Budiwitjacksono, 2021)

Sanksi perpajakan yang semakin tinggi dan ketat akan memungkinkan juga semakin tingginya kepatuhan wajib pajak. Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Erica (2021) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

H2 = Sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi

Primastiwi dan Dwi (2021) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebuah reformasi untuk menambah efisiensi, cermat dan cepat dengan melakukan perbaikan kinerja dibidang administrasi baik secara personal, kelompok serta kelembagaan. Sari (2013: 19) menjelaskan bahwa fungsi dari adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan salah satunya adalah dapat mendongkrak rasio dari kepatuhan wajib pajak. Adanya modernisasi sistem administrasi perlu didukung adanya sosialisasi. Sosialisasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan tata cara penggunaan sistem administrasi basis elektronik. Wajib pajak dengan pengetahuan dan memiliki pemahaman tata cara pemenuhan tanggung jawab perpajakannya akan cenderung siap dan patuh terhadap tanggung jawab perpajakannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak akan cenderung naik ketika terjadi modernisasi dibarengi dengan sosialisasi yang baik.

Teori *of planned behaviour* terkait dengan adanya sosialisasi ini dinyatakan sebagai salah satu faktor yang mendorong individu untuk berperilaku. Wajib pajak yang berhasil memahami sosialisasi dengan baik akan cenderung memiliki pertujuan (*subjective norm*) untuk memenuhi kewajibannya atas dasar perasaan wajib pajak yang merasa bahwa perlu melakukan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Hartinah, dkk (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi memperkuat pengaruh hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis penelitian :

H3 = Sosialisasi memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi

Rahayu (2017) menyatakan sanksi perpajakan sebagai control atau pengawasan pemerintah sebagai penjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga Negeranya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran. Menurut Irianto dan Jurdi (2022:109) sosialisasi perpajakan merupakan sebuah strategi dari pemerintah untuk meningkatkan penghasilan pajak sebagai sumber penerimaan Negara dengan pencapaian target maksimal yang didasarkan dari jumlah wajib pajak, objek pajak dan realisasi dari penerimaan pajak. Sanksi perpajakan ini bersifat memaksa para wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan sistem *self assessment* sangat perlu dukungan dari sanksi perpajakan agar terciptanya wajib pajak yang tertib dan taat dalam pemenuhan kewajibannya. Sebagai pencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, sanksi wajib pajak perlu diperkuat dengan sosialisasi yang tepat dan tindakan yang tegas terhadap penerapan sanksi yang telah dibuat guna memberikan efek jera kepada wajib pajak Bahri,dkk (2019). Adanya sanksi perpajakan diperlukan sosialisasi untuk memberikan edukasi wajib pajak atas sanksi perpajakan yang akan diterima jika melanggar peraturan.

Ketika teori ini dikaitkan dengan teori keprilakuan *planned of behaviour* menjelaskan dengan paksaan atas sanksi yang diberlakukan dan sosialisasi yang


telah dilakukan akan mendorong niat perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan.

Penelitian Sulbahri dan Kusuma (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

H4 = Sosialisasi memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Suharto,dkk (2022) mendefinisikan kerangka konseptual adalah keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya berdasarkan masalah yang ingin diteliti. Berikut ini adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian